



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.2 /1978/2003
Sifat : Blasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta.

Wonosobo, 20 Maret 2003

Kepada Yth :
Ketua Dharma Wanita
Desa Durensawit Kec. Leksono

Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor 260/302/VIII/2002 tanggal, 1 Agustus 2002
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leksono Nomor : 421.1/2000/2002 tanggal, 7 Agustus 2002
3. Rekomendasi /Persetujuan Camat... Leksono Nomor : 421/355/2002 tanggal, 16 Agustus 2002

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : TK PERINTIS

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Dusun/Kelurahan : Durensawit

1.2.2. Kecamatan : Leksono

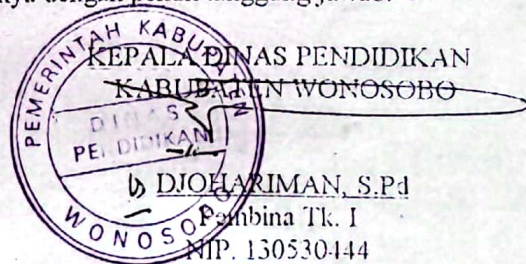
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Dharma Wanita

1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Durensawit Kec. Leksono
Kab. Wonosobo

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok B... untuk TK yang diselenggarakan pada tahun pelajaran 2002/2003
3. Apabila dalam pelaksanaannya diken.udian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang beriakur surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang
3. KaSubdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah di Semarang
4. Bupati Wonosobo
5. Camat ... Leksono
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ... Leksono
7. Kepala TK PERINTIS ... Desa Durensawit Kecamatan ... Leksono
8. Peringgal

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.2/1978/2003

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERINTIS
DUSUN DESA..Durensawit..... KECAMATAN ..Leksono.....

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah

- Membaca :
- a. Surat permohonan Yayasan Dharma Wanita Desa Durensawit
Kecamatan... Leksono Nomor : ..260/302/VIII/2002 tanggal
1 Agustus 2002
 - b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan... Leksono Nomor : ..421.1/2000/2002 tanggal
7 Agustus 2002
 - c. Surat Rekomendasi Camat ... Leksono Nomor : ..421/355/2002
Tanggal... 16 Agustus 2002
- Menimbang :
- a. Bahwa Yayasan ... Dharma Wanita
Desa ... Durensawit Kecamatan ... Leksono
yang akan didirikan/diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi Izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daer
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional.
 - 5. Perda Nomor 2 tahun 2001 tentang SOTK Dinas Kabupaten Pasal 6 dan 7
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/
C/I/1991 tanggal, 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

- Memberi Izin kepada :
- | | |
|--------------|--|
| Nama Yayasan | : Dharma Wanita |
| Alamat | : Desa Durensawit |
| Nama TK | : PERINTIS |
| Alamat | : Desa Durensawit Kec.Leksono Kab.Wonosobo |

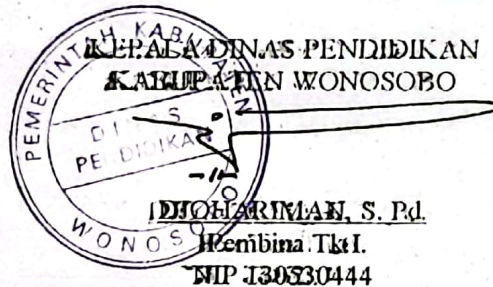
Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0186/U/1992, perihal pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 20 Maret 2003



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Di Semarang.
3. Kasubdin Pembinaan Pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
4. Bupati Wonosobo
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leksono
6. Camat Leksono
7. Kepala TK Perintis Desa Durensawit Kec. Leksono
8. Peninggal.